



**P U T U S A N**

Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :-----**

**Jeni Lihawa bin Erik Lihawa**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), alamat Kelurahan Pakowa, Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado. Selanjutnya disebut PEMOHON;-----

***m e l a w a n***

**Maryam Akolo binti Kauli Akolo**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat dahulu di Kelurahan Ilotidea Kecamatan Talaga Kabupaten Gorontalo. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut TERMOHON;-----

**Pengadilan Agama tersebut;-----**

**Setelah mempelajari berkas perkara;-----**

**Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;**

*Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 23.04/06/PW.00/17/2012, tertanggal 16 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pmohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah paman Pemohon di Kelurahan Pakowa Lingkungan I selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kost-kosan di Kelurahan Pakowa Lingkungan I sampai terjadi perpisahan; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohont telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - 3.1. Meylan Lihawa Binti Jeni Lihawa berumur 18 tahun;-----
  - 3.2. Akmal Lihawa Bin Jeni Lihawa berumur 16 tahun;-----
  - 3.3. Milan Lihawa Binti Jeni Lihawa berumur 9 tahun;-----
  - 3.4. Wahyu Lihawa Bin Jeni Lihawa berumur 7 tahun;-----Anak-anak tertsebut saat ini ikut bersama Pemohon;-----
4. Bahwa antara Pemohon dan Temohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis , tetapi tanpa sebab dan sepengetahuan Pemohon pada bulan Juli 2015 Termohon pergi dari rumah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Jemi Paputungan;-----

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon pernah menghubungi Termohon untuk meminta Termohon pulang kembali kerumah, tetapi Termohon tidak mau dan memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Jemi Paputungan, dan Termohon juga meminta Pemohon untuk tidak mengganggu rumah tangga Termohon ; -----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pmohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo. tanggal 20 Juni 2016 dan 26 Juli 2016, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Manado melalui RRI Manado, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;-----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Bahwa alat bukti tertulis tersebut adalah sebagai berikut :-----

-Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 23.04/06/PW.00/17/2012 tertanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P.1;-----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. NURDIN LIHAWA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wakil Imam, tempat kediaman di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea, Kota Manado, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung dan kenal Temohon bernama Maryam Akolo adalah isteri Pemohon;-----

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo



-----Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;-----

-----Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni Tahun 2015 sudah tidak rukun lagi;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Pemohon dan Termohon tidak rukun, akan tetapi kurang lebih 8 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan empat orang anak Pemohon dan Termohon;-----

-----Bahwa setahu saksi Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;-----

-----Bahwa saksi tidak melihat Termohon berselingkuh, tetapi dengan perginya Termohon dengan laki-laki lain membuktikan Termohon telah berselingkuh;---

- Bahwa laki-laki yang selingkuh dengan Termohon bernama Jemi Paputungan;

-----Bahwa sampai sekarang ini kami tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon, menurut informasi Termohon berada di Gorontalo, namun alamat Termohon tidak tahu;-----

---Bahwa sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak pernah kembali kepada Pemohon lagi;-----

2.-----Nurmin Achmad, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak ipar dan kenal dengan Termohon bernama Maryam Akolo adalah isteri Pemohon ;-----

-----Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;-----

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2015 sudah tidak rukun lagi dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, akan tetapi kurang lebih 8 bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan empat orang anak Pemohon dan Termohon;-----

-----Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;-----

-- Bahwa saksi tahu tentang hal tersebut dari cerita dan pembicaraan orang di Pasar, bahkan masyarakat ramai membicarakan Termohon yang telah pergi dengan laki-laki lain;-----

-- Bahwa Termohon telah pergi dengan laki-laki selingkuhannya bernama Jemi Paputungan;-----

-----Bahwa sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana tempat tinggal Termohon;-----

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo



-----Bahwa menurut informasi Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhnya tersebut;-----

-- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan, baik melalui telpon atau bertemu langsung;-----

-- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Temohont harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----;

-----  
Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2015 sampai sekarang, karena Termohon telah pergi dan berselingkuh dengan laki-laki lain meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, bahkan Termohon telah kawin dengan laki-laki bernama Jemi Paputungan selingkuhannya tersebut, dan sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;-----

Menimbang, bahwa ketidak rukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2015 disebabkan Termohon telah berselingkuh dan pergi dengan laki-laki lain bernama Jemi Paputungan, dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan sejak bulan Juli 2015 tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tiga bulan lamanya sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hubungan antara Pemohon dengan Termohon apakah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Pemohon (Bukti P.1), sebagai akta autentik, maka sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak masing-masing bernama Nurdin Lihawa dan Nurmin Achmad, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis, Termohon telah berselingkuh dan pergi dengan laki-laki lain bernama Jemi Paputungan dan terakhir keduanya telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun tiga bulan, serta upaya damai telah tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tanggal 12 April 1996 di Kecamatan

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanea Kota Manado, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami-istri, namun sejak bulan Juli tahun 2015, rumah tangga tidak rukun lagi disebabkan Termohon telah berselingkuh dan pergi dengan laki-laki lain bernama Jemi Paputungan meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2015 yang hingga saat ini sudah sekitar satu tahun tiga bulan lamanya, serta telah tidak berhasilnya upaya damai;-----

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, atau kurang lebih satu tahun tiga bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil,

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado dan oleh karena Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon nanti adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado, untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pmohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Jeni Lihawa Bin Erik Lihawa ) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Maryam Akolo binti Kauli Akolo) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IB Manado;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kls IB Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, dengan susunan Drs. Mohammad H, Daud, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Djufri Bobihu, SAg, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Vahria, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad H. Daud MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Anis Ismail

Djufri Bobihu, Sag, SH

Panitera

Dra. Vahria

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                         |   |    |           |
|----|-------------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran       | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses (ATK)      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp | 195.000,- |

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	295.000,-
5				
	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	581.000,-
	Terbilang: (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)